



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor 100/Pid.SUS/2018/PN.Slw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Joko Eko Supriyanto als. Joko;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bandasari Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Atau Jl, Kenanga No. 35 Rt. 13 Rw. 05 Desa Tegalwangi , Kec. Talang Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1.-----Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi No. 100/Pid.Sus/2018/PN.Slw. tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2.-----Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal B-631/O.3.43/Ep.1/05/2018 tanggal 24 Mei 2018;-----
- 3.-----Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi 100/Pid.Sus/2018/PN.Slw. tanggal 28 Mei 2018 tentang Hari Sidang;
- 4.-Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca, dan seterusnya;  
Mendengar, dan seterusnya;  
Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 102 ayat (1) huruf b jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri jo. Pasal 55 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI: -----

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO EKO SUPRIYANTO** alias **JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa ijin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 buah paspor asli atasnama MJ ADI SUSILO Nomor Paspor B 8499404 dibuat dikantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada MJ ADI SUSILO**

- 1 buah paspor asli atasnama MUKHAMAD SOLEH MUALIM nomor paspor B 8499405 dibuat dikantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada MUKHAMAD SOLEH MUALIM**

- 1 buah paspor asli atasnama KOMARUDIN nomor paspor B0686736 dibuat di kantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada KOMARUDIN**

- 1 buah paspor asli atas nama ACHMAD CHAERUL SALIM Nomor Paspor A8865604 dibuat di kantor Imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada ACHMAD CHAERUL SALIM**

- 1 buah paspor asli atasnama ZAENAL ARIFIN Nomor Paspor B4627404 dibuat di kantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada ZAENAL ARIFIN**

- 1 buah paspor asli atasnama SILAHUDIN Nomor Paspor A 867429 dibuat di kantor imigrasi pemalang.

**Dikembalikan kepada SILAHUDIN**

- 1 buah paspor asli atasnama SUROHMAT Nomor paspor B2634822 dibuat dikantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada SUROHMAT**

- 1 buah paspor asli atasnama EVAN RIZKI Nomor paspor B8502157 dibuat dikantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada EVAN RIZKI**

- 1 buah paspor asli atasnama RENDI FIGIANTO nomor paspor B 038487 dibuat di kantor imigrasi pemalang

**Dikembalikan kepada RENDI FIGIANTO**

- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 lembar kwitansi atasnama KOMARUDIN sebesar Rp.

1.000.000 untuk titipan cas pada tanggal 14 November 2017

- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 lembar kwitansi untuk pembayaran : untuk uang cas sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 24 November 2017

- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 buah boarding pas lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 lembar kwitansi atasnama EVAN RIZKI untuk pembayaran sisa

sejumlah lima juta lima ratus ribu rupiah pada tanggal 02 Desember 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
- 1 bundel manifes penerbangan lion air JT 286 tanggal 16 November 2017 Route Jakarta Kuala Lumpur
- 1 bundel manifes penerbangan lion air JT 286 tanggal 02 Desember 2017 route jakarta- Kuala Lumpur
- 1 bundel history call tiket lion air JT 286 tanggal 16 November 2017 dan tanggal 02 Desember 2017 route Jakarta-Kuala lumpur
- 1 lembar data perlintasan an. SUROHMAT
- 1 lembar data perlintasan an. RASMAN
- 1 lembar data perlintasan an. ZAENAL ARIFIN
- 1 lembar data perlintasan an. MUKHAMAD SOLEH MUALIM
- 1 lembar data perlintasan an. MJ ADI SUSILO
- 1 lembar data perlintasan an. KOMARUDIN
- 1 lembar data perlintasan an. ACHMAD CHAERUL SALIM
- 1 lembar data perlintasan an. EVAN RIZKI
- 1 lembar data perlintasan an. SILAHUDIN
- 1 lembar data perlintasan an. RENDI FIGIANTO
- 1 lembar application form an. RENDI FIGIANTO
- 3 lembar surat kedaulatan dan keselamatan Negara tanggungjawab bersama an. Anak ka[al ZAENAL ARIFIN, SUROHMAT, RENDI FIGIANTO, SILAHUDIN, RAHMAN, AHMAD CHAIRUL SALIM, EVAN RIZKI tanggal 2 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh imigrasi malaysia

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 buah Handphone merk Advance dengan nomor sim card 081287251744

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 bundel akta nomor: 09 tanggal 11 Oktober 2017 tentang perseroan terbatas "DARUSALAM SAMUDRA JAYA" Notaris ANGGI ADI SAPUTRA, SH.MHKn.
- 1 lembar surat keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0048157.AHA.01.01 Tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Darusalam Samudra Jaya.

## Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Kamis, tanggal 23 Agustus 2018**, oleh Kami **Rizqa Yunia, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Diana Dewiani, S.H.** dan **Eva Khoerizqiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Hermawan Budi Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dengan dihadiri oleh **Nimas Ayu D.A., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Diana Dewiani, S.H..**

**Rizqa Yunia, S.H.**

Ttd.

**Eva Khoerizqiah, S.H. H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hermawan Budi Santoso, S.H.,**



**UNTUK TURUNAN YANG SAH  
PANITERA PENGADILAN NEGERI SLAWI**

**H. MUHIYAR, S.H.,M.H.**  
**Nip. 19630120 198402 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)